

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1528/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1440 Hijriah, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk memabayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)